

Depok, 18 Agustus 2022

Nomor : 4457.31/EXT-MUTU/VIII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Teguh Mitra Utama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Teguh Mitra Utama
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB : 0220002251626, Tanggal Terbit 12 Februari 2020, Perubahan Ke-7 Tanggal 30 Juli 2020
SIUP : 0220002251626, Tanggal Terbit 12 Februari 2020, Perubahan Ke-7 Tanggal 30 Juli 2020
Alamat : Kirana Two Office Tower Lantai 10-A Jl. Boulevard Timur No. 88
Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Tanggal Kegiatan : 02 – 03 Agustus 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Taufik Margani
Ka SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jakarta Utara
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT TEGUH MITRA UTAMA
Nomor : 4457.31/EXT-MUTU/VIII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Teguh Mitra Utama
- b. Alamat : Kirana Two Office Tower Lantai 10-A Jl. Boulevard Timur No. 88
Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
- c. NIB : 0220002251626, Tanggal Terbit 12 Februari 2020, Perubahan Ke-7 Tanggal
30 Juli 2020
- d. SIUP : 0220002251626, Tanggal Terbit 12 Februari 2020, Perubahan Ke-7
Tanggal 30 Juli 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (*KBLI : 46491*)
Furniture dari Kayu (*KBLI : 31001*)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 03 Agustus 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-730
- i. Tanggal Terbit : 01 September 2021
- j. Tanggal Berakhir : 31 Agustus 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Agustus 2022




Taufik Margani
Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 18 Agustus 2022

No. : 4456.3/EXT-MUTU/VIII/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Teguh Mitra Utama**

Kepada Yth.
PT Teguh Mitra Utama
Attn. Bapak Suhendi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Teguh Mitra Utama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-730
Masa Berlaku Sertifikat : 1 September 2021 - 31 Agustus 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP	
Izin :	
NIB :	Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 0220002251626, Tanggal Terbit 12 Februari 2020, Perubahan Ke-7 Tanggal 30 Juli 2020
SIUP :	Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB : 0220002251626, Tanggal Terbit 12 Februari 2020, Perubahan Ke-7 Tanggal 30 Juli 2020
Produk yang di ekspor :	
	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI : 46491) Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)

Tanggal Penilikan 1 : 02 – 03 Agustus 2022
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Agustus 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5.</p>
1. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
2. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Taufik Margani</p> <p>2. Bambang Gunardjito</p>

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Teguh Mitra Utama
b. Nomor & Tanggal SK	:	4456.3/EXT-MUTU/VIII/2022, 18 Agustus 2022
c. Izin TPT dan Kapasitas	:	-
d. Alamat Kantor	:	Kirana Two Office Tower Lantai 10-A Jl. Boulevard Timur No. 88 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
e. Alamat TPT	:	-
f. Nomor telepon/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	<p>- Direktur : Tn. Teguh Budiarto</p> <p>- Komisaris : Tn. Henricus Leonard</p>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 02 Agustus 2022	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Teguh Mitra Utama Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</p> <p>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang</p>

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>e. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 – 03 Agustus 2022	Kantor PT. Teguh Mitra Utama
Pertemuan Penutupan	Rabu 03 Agustus 2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	18 Agustus 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Teguh Mitra Utama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama telah tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama memiliki dokumen Surat Izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Teguh Mitra Utama dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK.
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Produk yang diterima PT. Teguh Mitra Utama selama periode audit Agustus 2021 s/d Juli 2022 berasal dari mitra yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu setiap penerimaan barang disertai dengan dokumen angkutan yang sah dengan bukti jual beli berupa PO (Purchase order) dan Bukti kwitansi pembayaran.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 seluruh perdagangan dan pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan dilengkapi dengan faktur/invoice, Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan (telah dilengkapi data stock pada laporan mutasi produk dalam periode audit).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier	Non Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk		Juli 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API), tidak berkewajiban memiliki Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak melakukan kegiatan ekspor, belum terdapat realisasi ekspor produk sehingga tidak terdapat dokumen ekspor, data rekapitulasi ekspor dilaporkan NIHIL.
Verifier b. Dokumen Pebetulan Ekspor, Jika terdapat pebetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak melakukan kegiatan ekspor, belum terdapat realisasi ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak melakukan kegiatan ekspor, belum terdapat realisasi ekspor.
Verifier d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam	Non Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak melakukan kegiatan ekspor, belum terdapat realisasi ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
daftar CITES		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul. Dalam masa pandemi dan mengantisipasi penyebaran covid 19, PT. Teguh Mitra Utama juga telah menyediakan fasilitas protokol kesehatan.
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya, Selama periode audit (Agustus 2021 s/d Juli 2022) tidak terjadi Kecelakaan Kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama tidak terdapat serikat pekerja dan tidak tergabung dalam afiliasi serikat pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama Jumlah karyawan 4 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib untuk sebagai tata laksana kegiatan operasionalnya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama per bulan Agustus 2022, tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi penilikan ke-1 tahun 2022 di PT. Teguh Mitra Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. 		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dengan demikian PT. Teguh Mitra Utama dinyatakan ” Memenuhi “ Standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5.</p>